



PERATURAN BUPATI
NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
3. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 3.398.219.063.636,00 (Tiga trilyun tiga ratus sembilan puluh delapan milyar dua ratus sembilan belas juta enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan Rp. 562.882.016.636,00 (lima ratus enam puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh dua juta enam belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 231.500.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 40.451.770.000,00 (empat puluh milyar empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.176.082.128,00 (sebelas milyar seratus tujuh puluh enam juta delapan puluh dua ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.279.754.164.508,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan Rp. 2.835.237.047.000,00 (dua trilyun delapan ratus tiga puluh lima milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.570.739.965.000,00 (dua trilyun lima ratus tujuh puluh milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.264.497.082.000,00 (dua ratus enam puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Hibah;
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 7

- Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 3.520.387.598.090,00 (tiga trilyun lima ratus dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas :
- a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal;

- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.523.792.072.777,00 (dua trilyun lima ratus dua puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.401.227.596.688,00 (satu trilyun empat ratus satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 937.630.584.789,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 170.375.291.300,00 (seratus tujuh puluh milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 14.558.600.000,00 (empat belas milyar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 438.665.563.191,00 (empat ratus tiga puluh delapan

milyard enam ratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.87.577.576.578,00 (delapan puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.92.267.259.596,00 (sembilan puluh dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.230.294.923.669,00 (dua ratus tiga puluh milyar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.21.259.671.348,00 (dua puluh satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 7.249.632.000,00 (tujuh milyar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.362.000.000,00 (lima milyar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.552.567.962.122,00 (lima ratus lima puluh dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil;
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 26.423.702.000,00 (dua puluh enam milyar empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.526.144.260.122,00 (lima ratus dua puluh enam milyar seratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu seratus dua puluh rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 122.168.534.454,00 (seratus dua puluh dua milyar seratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan;
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp. 123.668.534.454,00 (seratus dua puluh tiga milyar enam

ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 123.668.534.454,00 (seratus dua puluh tiga milyar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas Penyertaan modal daerah.
- (2) Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.(122.168.534.454,00) (seratus dua puluh dua milyar seratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 122.168.534.454,00 (seratus dua puluh dua milyar seratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
2. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
3. Lampiran III 3A. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2024;
3B. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2024;
4. Lampiran IV 4A. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024;
4B. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024;
5. Lampiran V 5A. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024;
5B. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024.

Pasal 17

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 19 Desember 2023
Pj. BUPATI BREBES,

ttd

IWANUDDIN ISKANDAR

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 19 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd
Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023 NOMOR 61

